



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xx;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa xx ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Al Ushudi, S.H.,M.H, Moh. Munif Ridhwan, S.H.,M.H, Raja Iqbal Islamy, S.H., Achmad Qomaruz Zaman, S.H.,M.M., para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik Jawa Timur (YLBH KG JATIM), yang beralamat di Jalan Mutiara Raya (Komplek Ruko Pondok Permata Suci) Nomor 47A, KAV RR 08, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **xx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **xx** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih polos;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau polos;
 - 1 (satu) potong Daster lengan pendek warna hijau gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong baju busana muslim warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **xx** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xx** tidak terbukti secara sah daan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bawa Terdakwa **xx** yang pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib, yang kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib, yang ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, yang keempat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, yang kelima pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan yang ketujuh pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di rumah terdakwa di Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Berawal yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib ketika Anak Korban (lahir di Gresik pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8271030702120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 10 September 2012) yang merupakan cucu keponakan terdakwa menginap di rumah terdakwa di Gresik. Ketika anak korban bangun tidur, anak korban langsung diajak terdakwa menuju ke kamarnya yang mana saksi xx pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Karena keadaan masih setengah sadar, anak korban mengikuti terdakwa lalu sesampainya di kamar terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur karena anak korban tidak paham dengan napa yang akan terjadi maka anak korban mengikutinya lalu terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 menit lalu terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu anak korban disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban pada saat anak korban menginap di rumah terdakwa di Gresik, Kabupaten Gresik dan telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dengan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas;
2. Pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dengan perbuatan yang sama sebagaimana diuraikan di atas;
3. Pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika anak korban selesai mandi dan keluar kamar mandi dengan mengenakan handuk lalu terdakwanya sebelumnya telah menunggu anak korban di depan kamar mandi mengajak anak korban ke musholla rumahnya lalu terdakwa melepas handuk yang dipakai oleh anak korban lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 menit dan menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan, "Jangan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang siapa-siapa terutama UTI dan KAKUNG" kemudian anak korban langsung mengenakan handuknya lagi dan kembali ke kamar mandi;

4. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib ketika anak korban tertidur di ruang TV rumah terdakwa lalu tiba-tiba pada saat anak korban terbangun, terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil menonton TV lalu tiba-tiba terdakwa yang dalam posisi terlentang membuka sarungnya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dengan mengatakan, "EMUTEN IKI LO ENAK RASANE KOYO PERMEN" lalu karena anak korban tidak mengerti terkait hal yang disuruhkan padanya sehingga anak korban menurutinya dengan menjilati alat kelamin terdakwa selama kurang lebih 30 detik lalu anak korban kembali tidur di ruang TV;

5. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban diajak terdakwa menuju ke kamarnya. Karena takut dengan terdakwa, anak korban mengikuti terdakwa lalu sesampainya di kamar terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 menit lalu terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu anak korban langsung disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar kamar terdakwa;

6. Pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada waktu itu anak korban datang ke rumah terdakwa untuk mengantar makanan lalu bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi xx dan menyuruh anak korban untuk membawa makanan tersebut ke dalam lalu terdakwa yang pada saat itu berada di runag tengah depan TV memanggil anak korban dengan mengatakan, "SINI xx" lalu anak korban menghampirinya lalu terdakwa langsung memangku anak korban dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah nenek buyutnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

7. Pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati anak korban dan langsung meremas payudara anak korban lalu karena kesal dengan perbuatan terdakwa sehingga anak korban memberontak dan mengatakan, "GAK USAH GINI SAMA AKU CUKUP SAMA ISTRIMU SAJA" lalu terdakwa diam dan anak korban langsung pulang ke rumah neneknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban xx mengalami trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/156/X/KES.3/2022/Rumkit tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3 dengan simpulan pada poin g bahwa pada diri anak pada saat ini ditemukan adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindakan pencabulan diantaranya tanda PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), dan disertai kecemasan atau anxiety. Hal ini ditandai dengan kondisi gelisah atau tidak tenang, munculnya ingatan-ingatan *flashback* terkait kejadian traumatis, menghindari situasi yang kurang lebih sama pada anak muncul perilaku menghindari sosok laki-laki yang serupa, menghindari relasi dengan orang lain, muncul perasaan marah yang besar terhadap Terlapor dan memiliki keinginan untuk balas dendam dan hasil Visum et Repertum Psychiatricum No. : SK/34/KES.3/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024 dengan kesimpulan pada poin 3 yaitu Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stressor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan sedih, mudah menangis, mudah Lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/026/437.76.82/11/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Achmadi, Sp. OG, SIP 446/5637/437.52/2017 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih sebelas tahun, kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal, ditemukan luka robek lama pada puting susu akibat kekerasa tumpul, pada alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bawa Terdakwa **xx** yang pertama pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib, yang kedua pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib, yang ketiga pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib, yang keempat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, yang kelima pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib, yang keenam pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan yang ketujuh pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di rumah terdakwa di Gresik, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, Memaksa atau dengan penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan terhadap Anak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib ketika Anak Korban **xx** (lahir di Gresik pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8271030702120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 10 September 2012) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cucu keponakan terdakwa menginap di rumah terdakwa di Gresik. Ketika anak korban bangun tidur, anak korban langsung diajak terdakwa menuju ke kamarnya yang mana saksi xx pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Karena keadaan masih setengah sadar, anak korban mengikuti terdakwa lalu sesampainya di kamar terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur karena anak korban tidak paham dengan apa yang akan terjadi maka anak korban mengikutinya lalu terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 menit lalu terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu anak korban disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban pada saat anak korban menginap di rumah terdakwa di Gresik ketika saksi xx sedang tidak berada di rumah dan telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Pada pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dengan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas;
2. Pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dengan perbuatan yang sama sebagaimana diuraikan di atas;
3. Pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika anak korban selesai mandi dan keluar kamar mandi dengan mengenakan handuk lalu terdakwanya sebelumnya telah menunggu anak korban di depan kamar mandi mengajak anak korban ke musholla rumahnya lalu terdakwa melepas handuk yang dipakai oleh anak korban lalu terdakwa langsung mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 menit dan menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa terutama UTI dan KAKUNG" kemudian anak korban langsung mengenakan handuknya lagi dan kembali ke kamar mandi;
4. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika anak korban tertidur di ruang TV rumah terdakwa lalu tiba-tiba pada saat anak korban terbangun, terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil menonton TV lalu tiba-tiba terdakwa yang dalam posisi terlentang membuka sarungnya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dengan mengatakan, "EMUTEN IKI LO ENAK RASANE KOYO PERMEN" lalu karena anak korban tidak mengerti terkait hal yang disuruhkan padanya sehingga anak korban menurutinya dengan menjilati alat kelamin terdakwa selama kurang lebih 30 detik lalu anak korban kembali tidur di ruang TV;

5. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban diajak terdakwa menuju ke kamarnya. Karena takut dengan terdakwa, anak korban mengikuti terdakwa lalu sesampainya di kamar terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur lalu terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 menit lalu terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu anak korban langsung disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar kamar terdakwa;

6. Pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada waktu itu anak korban datang ke rumah terdakwa untuk mengantar makanan lalu bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi xx dan menyuruh anak korban untuk membawa makanan tersebut ke dalam lalu terdakwa yang pada saat itu berada di runag tengah depan TV memanggil anak korban dengan mengatakan, "SINI xx" lalu anak korban menghampirinya lalu terdakwa langsung memangku anak korban dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 2 menit lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah nenek buyutnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

7. Pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati anak korban dan langsung meremas payudara anak korban lalu karena kesal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sehingga anak korban memberontak dan mengatakan, "GAK USAH GINI SAMA AKU CUKUP SAMA ISTRIMU SAJA" lalu terdakwa diam dan anak korban langsung pulang ke rumah neneknya;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban xx mengalami trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/156/X/KES.3/2022/Rumkit tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3 dengan simpulan pada poin g bahwa pada diri anak pada saat ini ditemukan adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindakan pencabulan diantaranya tanda PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), dan disertai kecemasan atau *anxiety*. Hal ini ditandai dengan kondisi gelisah atau tidak tenang, munculnya ingatan-ingatan *flashback* terkait kejadian traumatis, menghindari situasi yang kurang lebih sama pada anak muncul perilaku menghindari sosok laki-laki yang serupa, menghindari relasi dengan orang lain, muncul perasaan marah yang besar terhadap Terlapor dan memiliki keinginan untuk balas dendam dan hasil Visum et Repertum Psychiatricum No. : SK/34/KES.3/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024 dengan kesimpulan pada poin 3 yaitu Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stressor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan sedih, mudah menangis, mudah Lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/026/437.76.82/11/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Achmadi, Sp. OG, SIP 446/5637/437.52/2017 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih sebelas tahun, kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal, ditemukan luka robek lama pada puting susu akibat kekerasa tumpul, pada alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a dan g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Anak Korban xx, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022 sekitar Pukul 07.00 Wib saksi bercerita kepada kakek anak korban bernama xx bahwa anak korban telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara bibir anak korban di ciumi, payudara anak korban di remas-remas sambil di jilatin dan alat kelamin anak korban di jilati oleh Terdakwa namun kakek anak korban tidak menghiraukan, di suruh kakek diam saja agar tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun karena merupakan aib anak korban. Pada Hari Minggu tanggal 3 Juli Sekira Pukul 05.45 Wib anak korban menceritakan kepada nenek anak korban yang bernama xx bahwa anak korban telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara bibir anak korban di ciumi, payudara anak korban di remas-remas sambil di jilatin dan alat kelamin anak korban di jilati oleh Terdakwa, awalnya nenek anak korban tidak percaya kemudian nenek anak korban menangis;
- Bahwa anak korban di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu yang Pertama pada pertengahan bulan April tahun 2020 Sekitar Pukul 07.00 Wib di Kamar Terdakwa xx Gresik yang awalnya anak korban menginap di rumahnya Terdakwa setelah anak korban bangun anak korban diajak oleh Terdakwa ke kamarnya dan anak korban mengikuti kemauannya Terdakwa, sesampai di kamar anak korban di suruh tidur terlentang di kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga seleher dan melepas celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir dengan durasi sekitar 2 (dua) menitan, meremas-remas payudara anak korban sambil mengulum payu darah anak korban dengan durasi sekitar 3 (tiga) menitan dan menjilat alat kelamin anak korban sekitar 1 (satu) menitan setelah itu anak korban menggunakan celana dalam anak korban sendiri kemudian anak korban langsung keluar kamar;
- Bahwa yang Kedua pada Akhir bulan April tahun 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib di Kamar Terdakwa yang beralamat di Gresik yang awalnya anak korban menginap di rumahnya Terdakwa setelah anak korban bangun anak korban diajak oleh Terdakwa ke kamarnya dan anak korban mengikuti kemauannya Terdakwa sesampai di kamar, anak

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di suruh tidur terlentang di kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga seleher dan melepas celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir dengan durasi sekitar 2 (dua) menitan, meremas-remas payudara anak korban sambil mengulum payu darah anak korban dengan durasi sekitar 3 (tiga) menitan dan menjilat alat kelamin anak korban sekitar 1 (satu) menitan setelah itu anak korban menggunakan celana dalam anak korban sendiri kemudian anak korban langsung keluar kamar;

- Bawa yang Ketiga pada pertengahan bulan Mei tahun 2020 Sekitar Pukul 16.00 Wib di Mushollah rumah Terdakwa yang beralamat di Gresik pada saat itu anak korban sedang mandi kemudian setelah selesai mandi anak korban keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk kemudian anak korban melihat Terdakwa di depan kamar mandi kemudian anak korban di ajak ke Mushollah lalu Terdakwa melepas handuk anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir dengan durasi sekitar 2 (dua) menitan, meremas-remas payudara anak korban sambil mengulum payu darah anak korban dengan durasi sekitar 3 (tiga) menitan dan menjilat alat kelamin anak korban sekitar 1 (satu) menitan setelah itu anak korban langsung menggunakan handuk dan balik ke kamar mandi lagi;
- Bawa yang Keempat pada pertengahan bulan Juli tahun 2020 sekitar Pukul 14.00 Wib di ruang tengah depan TV rumah Terdakwa yang beralamat di Gresik pada saat itu anak korban menginap di rumah Terdakwa, pada saat anak korban menginap, tidur di depan TV kemudian pada saat anak korban bangun tidur, Terdakwa sudah berada di sebelah anak korban sambil nonton TV lalu Terdakwa tiba tiba membuka sarung dengan posisi Terdakwa tidur terlentang dan posisi anak korban duduk disebelahnya kemudian Terdakwa menyuruh anak korban mengulum / menjilat penisnya sambil bilang "EMUTEN IKI LO ENAK RASANE KOYO PERMEN" kemudian anak korban menjilat penis Terdakwa dengan durasi kurang lebih 30 (tiga puluh) detik setelah itu anak korban langsung kembali tidur lagi;
- Bawa yang Kelima pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020 Sekitar Pukul 13.00 Wib di kamar Terdakwa yang beralamat di Gresik yang awalnya anak korban menginap di rumahnya Terdakwa kemudian anak korban di ajak oleh Terdakwa ke kamarnya dan anak korban mengikuti kemauannya Terdakwa sesampai di kamar anak korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh tidur terlentang di kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju anak korban hingga seleher dan melepas celana dalam anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir dengan durasi sekitar 2 (dua) menitan, meremas-remas payudara anak korban sambil mengulum payu darah anak korban dengan durasi sekitar 3 (tiga) menitan dan menjilat alat kelamin anak korban sekitar 1 (satu) menitan setelah itu anak korban menggunakan celana dalam anak korban sendiri kemudian anak korban langsung keluar kamar;

- Bawa yang Keenam pada awal bulan Februari tahun 2020 sekitar Pukul 20.00 Wib di ruang tengah depan TV rumah Terdakwa yang beralamat di Gresik pada waktu itu anak korban di suruh mengantar makanan oleh nenek anak korban kemudian sesampai di rumah Terdakwa, anak korban bertemu istri Terdakwa yang bernama xx di depan rumah kemudian anak korban di suruh membawa masuk makanan tersebut ke dalam rumah lalu anak korban melihat Terdakwa duduk di ruang tengah depan TV kemudian Terdakwa memanggil saksi "SINI xx" kemudian anak korban datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memangku anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban kurang lebih 2 (dua) menitan setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah;
- Bawa yang Ketujuh pada pertengahan bulan April tahun 2020 Sekitar Pukul 09.00 Wib di ruang tengah depan TV rumah Terdakwa yang beralamat di Gresik pada waktu itu anak korban sedang nonton TV di rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa mendekati anak korban langsung meremas payudara anak korban pada waktu itu anak korban mencoba memberontak dan bilang "GAK USAH GINI SAMA AKU CUKUP SAMA ISTRIMU SAJA" Terdakwa hanya diam kemudian anak korban langsung pulang ke rumah;
- Bawa yang tinggal di rumah Terdakwa hanya Terdakwa dan Istrinya bernama xx ;
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar baju yang dipakai anak korban pada saat kejadian :
- Bawa apabila anak korban menginap di rumah Terdakwa, anak korban tidur bersama dengan istri Terdakwa dan Terdakwa;
- Bawa sewaktu terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, istrinya tidak ada di dalam rumah karena pada waktu itu sedang belanja atau ke rumah tetangga dan pernah sewaktu istrinya Terdakwa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sering menginap di rumah Terdakwa biasanya pada hari libur seperti hari Sabtu, hari Minggu dan sewaktu masa korona sekolah daring anak korban juga sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu anak korban disuruh menjilat alat kelamin Terdakwa, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah nenek atau buyut Terdakwa kurang lebih 200 meter;
- Bahwa anak korban pernah diberi barang berupa orotan pensil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak korban adalah benar;

2. xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak tahu, hanya dapat cerita dari anak saksi bernama xx telah di cabuli oleh Terdakwa pertengahan bulan April 2020 namun tanggal harinya lupa;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa saksi sedang berada di Ternate Maluku Utara karena saksi bertempat tinggal di sana dan sebagai Guru di sekolah MAN Gura Bakti Kidore;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi xx berawal pada hari Jum'at tanggal 7 April 2022 Pukul 01.49 Wit saksi di Whatsapp oleh saksi xx "MBK AKU PENGEN TELFON, LONGGAR JAM BERAPA" kemudian saksi menjawab "JAM BERPAPUN BISA kemudian saksi Lina langsung menelfon saksi dan menceritakan bahwa anak saksi bernama xx telah di cabuli namun saksi Lina tidak menyebut nama siapa yang mencabuli anak saksi namun dalam hati saksi menyimpulkan yang mencabuli adalah Terdakwa karena dulu Terdakwa pernah mencabuli tante saksi bernama xx sekitar 30 Tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah mendapatkan cerita tersebut kemudian pada hari Sabtu Pukul 11.30 Wib saksi langsung terbang dari Maluku Utara menuju ke Surabaya dan saksi tiba di rumah yang beralamat di Gresik Pukul 18.00 Wib setelah tiba di rumah saksi hanya memeluk anak saksi, dan saksi masih belum berani menanyakan kejadian tersebut pada anak saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Pukul 09.00 Wib setelah Sholat Idul Adha saksi menanyakan ke anak saksi kejadian Pencabulan tersebut lalu anak saksi menceritakan semua bahwa telah di Cabuli oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali awal pencabulan yang di lakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar pertengahan bulan April 2020 dan yang terakhir pertengahan bulan April 2021 dengan cara di cium bibirnya, di remas-remas payudaranya, di hisap payudaranya dan alat kelaminnya di Jilat setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bawa benar pada saat libur sekolah, anak saksi sering dijemput oleh Terdakwa bersama istrinya yang bernama xx untuk bermalam dirumahnya karena mereka tidak mempunyai anak;
- Bawa setelah mengalami pencabulan, anak korban sewaktu masih tinggal bersama neneknya yaitu saksi xx ada perubahan sikap diantaranya lebih tertutup, sering melamun, menjadi pendiam, dan sewaktu ikut bersama saksi berangsur-angsur sudah mulai bisa melupakan kejadian pencabulan tersebut dan anaknya lebih aktif;
- Bawa setelah tinggal bersama saksi di Ternate, anak korban sudah mulai melupakan pencabulan yang dialaminya dan sudah tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan tersebut;
- Bawa berdasarkan keterangan anak saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika istri Terdakwa pergi belanja kurang lebih 10 menit dan yang di rumah hanya Terdakwa dan anak saksi;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bawa saksi kenal dengan saksi xx sebagai anak kandung, dengan korban xx juga kenal sebagai cucu saksi karena anak dari saksi xx sedangkan dengan Terdakwa saksi juga kenal sebagai adik ipar karena menikah dengan adik saksi yang bernama xx;
 - Bawa saksi baru mengetahui terjadinya pencabulan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 setelah diberi tahu oleh cucu saksi bernama xx;
 - Bawa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah cucu saksi bernama xx;
 - Bawa menurut cucu saksi dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 6 kali;
 - Bawa menurut keterangan cucu saksi kepada saksi, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium bibir, meremas-remas payudara, mengulum payudara, menjilat alat kelamin dan disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilat alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 cucu saksi yaitu korban sambil menangis bercerita kepada saksi apabila telah dicabuli oleh Terdakwa sehingga saksi terkejut dan saksi bertanya diapakan saja dan menurut keterangan cucu saksi bibirnya dicium, payudaranya diremas dan dibilat, alat kelaminnya dibilat serta disuruh menjilati alat kelamin Terdakwa dan mengatakan apabila dicabuli Terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sewaktu menginap dirumah Terdakwa serta perbuatan tersebut dilakukan sewaktu istri Terdakwa tidak dirumah;
- Bahwa sehari-hari cucu saksi tersebut tinggal bersama saksi sejak umur 49 hari karena orang tuanya kerja di Ternate sehingga yang merawat adalah saksi;
- Bahwa cucu saksi bisa bersama dengan Terdakwa tersebut mulai umur sekitar 2 (dua) tahun sering diajak oleh Terdakwa dan tidur dirumah Terdakwa, biasanya hari Sabtu dan Minggu sewaktu libur sekolah membantu merawat cucu saksi. Dan sewaktu sekolah daring sekira tahun 2020 cucu saksi sering menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama denganistrinya karena tidak mempunyai anak;
- Bahwa sewaktu menginap dirumah, Terdakwa tidur bersama denganistrinya tetapi menurut cucu saksi apabila pagi hari istri Terdakwa sering tidak ada, pergi untuk belanja;
- Bahwa istri Terdakwa kalau pagi kerja sebagai guru dan kejadian tersebut menurut cucu saksi dilakukan sewaktuistrinya tidak dirumah terkadang sewaktu belanja atau ditinggal pergi ketetangga;
- Bahwa menurut cucu saksi sewaktu melakukan pencabulan tersebut dengan mengancam agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa apalagi kepada Kakung (kakeknya) dan Utu (saksi);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu saksi (anak korban) tiba-tiba bertanya kepada saksi “ kung aku mau bilang sesuatu percaya gak” saksi jawab “ ya percaya dong” dan bertanya lagi “sungguh kakung percaya” saksi jawab lagi “pastilah” kemudian mengatakan “ aku sebetulnya pernah dicabuli orang” saksi terkejut dan bertanya “siapa orangnya” dan dijawab “ bapak xx” sehingga saksi lebih terkejut lagi antara percaya dan tidak dan saksi bertanya lagi diapakan saja kemudian cucu saksi mengatakan bibirnya dicium, payudaranya diremas dan dijilati, alat kelaminya dijilati serta disuruh menjilati alat kelamin Terdakwa dan mengatakan apabila dicabuli tersebut kurang lebih 6 kali sewaktu menginap dirumah Terdakwa serta perbuatan tersebut dilakukan sewaktu istri Terdakwa yang bernama xx tidak dirumah. Dan menurut saksi perbuatan tersebut hanya gemes kepada cucu saksi, sehingga tidak menceritakan kepada siapapun. Kemudian saksi mengatakan jangan cerita kesiapa-siapa dulu dengan maksud saksi mau mencari jalan keluar terlebih dahulu;

- Bahwa dalam sehari-hari cucu saksi tinggal bersama saksi sejak umur 49 hari karena orang tuanya kerja di Ternate sehingga yang merawat saksi;
- Bahwa Anak Korban bisa bersama dengan Terdakwa tersebut mulai umur sekitar 2 tahun sering diajak oleh Terdakwa dan tidur dirumah Terdakwa biasanya hari Sabtu dan Minggu sewaktu libur sekolah membantu merawat cucu saksi (anak korban), sewaktu sekolah daring sekitar tahun 2020 cucu saksi sering menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya yang bernama xx karena tidak mempunyai anak;
- Bahwa sewaktu menginap dirumah Terdakwa tidur bersama dengan istrinya tetapi menurut cucu saksi apabila pagi hari istri Terdakwa sering tidak ada, pergi untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satpam dan istrinya sebagai guru;
- Bahwa istri Terdakwa kalau pagi kerja sebagai guru dan kejadian tersebut menurut cucu saksi dilakukan sewaktu istri Terdakwa tidak dirumah terkadang sewaktu belanja atau ditinggal pergi ketetangga;
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi sewaktu melakukan perbuatan tersebut dengan mengancam agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa apalagi kepada Kakung (saksi) dan Utinya (istri saksi);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut cucu saksi sejak kelas lima SD sekitar tahun 2020 sering melamun, sering menyendiri dikamar, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi panggil sering terkejut, kalau belajar tidak konsentrasi, susah tidur dan apabila ada tamu tidak mau keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

5. xx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi xx sebagai kakak kandung, dengan anak korban xx juga kenal sebagai keponakan saksi sedangkan dengan Terdakwa saksi juga kenal sebagai paman ipar karena menikah dengan adik ibu saksi yang bernama xx;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 setelah diberi tahu oleh ponakan saksi yaitu anak korban xx;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ponakan saksi yang bernama xx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh ponakan saksi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 saksi diberitahu oleh ibu saksi yang bernama xx apabila ponakan saksi xx telah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa ponakan saksi dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 6 kali diantaranya:
 1. Pada bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dikamar rumah xx Gresik;
 2. Pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dikamar rumah xx Gresik;
 3. Pada bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Mushola xx Gresik;
 4. Pada bulan April 2020 sekira pukul 14.00 Wib di kamar rumah xx Gresik;
 5. Pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib dikamar rumah xx Gresik;
 6. Pada bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dikamar rumah xx Gresik;
 - Bahwa menurut keterangan ponakan saksi xx kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium bibir, meremas-remas payudara, mengulum payudara, menjilat alat kelamin ponakan saksi

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disuruh untuk menjilat alat kelamin Terdakwa;

- Bawa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sewaktu berada di Jakarta saksi ditelpon ibu saksi yang bernama xx dan bercerita apabila ponakan saksi bernama xx telah dicabuli oleh oleh Terdakwa tetapi ibu saksi tidak bercerita secara mendetail kejadiannya sehingga saksi menghubungi kakak saksi yang bernama xx sebagai orang tua xx dan mengatakan apabila dihubungi oleh ibu serta bercerita bahwa xx telah dicabuli oleh Terdakwa selanjutnya saksi menyuruh kakak saksi untuk pulang serta membuat laporan Polisi. Selang kurang lebih 2 minggu saksi pulang kerumah ibu saksi selanjutnya saksi bertemu dengan ponakan saksi xx kemudian menanyakan kepada xx kejadian pencabulan tersebut sehingga ponakan saksi bercerita kepada saksi apabila kerumah Terdakwa pernah dicium bibirnya, payudaranya diremas dan dijilati, alat kelaminnya dijilati serta disuruh menjilati alat kelamin Terdakwa dan mengatakan apabila dicabuli tersebut kurang lebih 6 kali sewaktu menginap dirumah Terdakwa serta perbuatan tersebut dilakukan sewaktu istri Terdakwa tidak dirumah;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai satpam dan istri Terdakwa sebagai guru;
- Bawa sehari-hari ponakan saksi tinggal bersama orang tua saksi karena orang tuanya kerja di Ternate sehingga yang merawat orang tua saksi;
- Bawa ponakan saksi bisa bersama dengan Terdakwa tersebut sering diajak oleh Terdakwa bersama Istrinya dan tidur dirumah Terdakwa, biasanya hari Sabtu dan Minggu sewaktu libur sekolah membantu merawat ponakan saksi;
- Bawa Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya yang bernama xx karena tidak mempunyai anak;
- Bawa istri Terdakwa kalau pagi kerja sebagai guru dan kejadian pencabulan tersebut menurut keterangan ponakan saksi xx dilakukan sewaktu istri Terdakwa tidak dirumah terkadang sewaktu belanja atau ditinggal pergi ke tetangga;
- Bawa menurut keterangan xx sewaktu melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa dengan mengancam agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa apalagi kepada Kakung (kakeknya) dan Uti (neneknya);
- Bawa tidak ada orang lain yang tinggal dirumah Terdakwa selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan istrinya yang bernama xx;

- Bawa kondisi ponakan saksi sebelum terjadinya pencabulan tersebut terlihat ceria seperti anak seusianya dan berprestasi disekolah mempunyai nilai yang baik dan masuk rengking 3 besar, Saksi sebelum diberitahu oleh ibu saksi tentang kejadian pencabulan tersebut sewaktu kerumah ibu saksi dan bertemu ponakan saksi, saksi sudah melihat ada perubahan sikap diantaranya lebih pendiam, suka melamun;
- Bawa setelah mengalami kejadian tersebut, ponakan saksi ada perubahan sikap diantaranya lebih tertutup, sering melamun, mudah terkejut, apabila belajar tidak konsentrasi dan apabila keluar menggunakan pakaian lebih tertutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

6. xx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bawa dengan Terdakwa, saksi juga kenal sebagai suami saksi dan saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pencabulan dan baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022;
- Bawa saksi tinggal dalam satu rumah hanya dengan suami saksi yaitu Terdakwa;
- Bawa pekerjaan saksi sebagai guru di UPT SD Negeri 8 Gresik alamat di Perum BP Wetan Gresik dan Terdakwa bekerja serabutan dan apabila ada pesenan Aqiqoh membantu saksi;
- Bawa saksi mulai berangkat kerja mulai pukul 06.00 Wib dan pulang kerja sampai rumah sekira pukul 14.00 Wib;
- Bawa xx sering kerumah saksi karena dari kecil sering kerumah saksi dan saksi ikut mengasuh dimana kadang datang kerumah saksi dan kadang saksi jemput dan apabila kerumah saksi, xx menginap dirumah saksi;
- Bawa saksi tidak ingat apakah pernah meninggalkan xx dirumah untuk belanja;
- Bawa apabila xx menginap dirumah saksi, tidur bersama dengan saksi;
- Bawa saksi tidak ingat apakah pada bulan April 2020, xx menginap dirumah saksi atau tidak;
- Bawa xx menginap dirumah saksi apabila libur sekolah, lebih sering hari Sabtu dan Minggu;
- Bawa apabila dirumah saksi, xx selalu bersama dengan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersama dengan suami saksi yaitu Terdakwa tetapi hanya sebentar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan xx sebagai keponakan Terdakwa dan dengan xx juga kenal sebagai cucu keponakan karena anak dari saksi xx;
- Bahwa xx sering kerumah Terdakwa karena mulai kecil Terdakwa ikut merawat xx;
- Bahwa xx sering kerumah Terdakwa mulai usia 1 (satu) tahun sering ikut Terdakwa dan mulai sekolah ikut neneknya di Bungah dan apabila liburan sekolah sering kerumah Terdakwa;
- Bahwa xx terakhir kali kerumah Terdakwa pada waktu hari Raya Idul Fitri sekira hari Minggu tanggal 1 Mei 2022;
- Bahwa apabila kerumah Terdakwa, xx kadang Terdakwa jemput dan kadang diantar oleh neneknya kerumah Terdakwa;
- Bahwa apabila kerumah Terdakwa, xx dulu sering menginap dirumah Terdakwa dan sekarang tidak menginap karena hari Senin sudah masuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium bibir maupun pipi xx tetapi Terdakwa tidak pernah mencium payudara maupun menjilat alat kelamin xx;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa tidak pernah menyuruh xx dan tidak pernah mengangkat bajunya dan melepas celana maupun Terdakwa tidak pernah mencium bibir, meremas dada dan mencium putingnya maupun menjilat alat kelaminya;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Terdakwa tidak pernah melepas handuk yang dipakai xx dan Terdakwa juga tidak pernah mencium bibir, meremas payudara serta mencium payudara maupun menjilat alat kelamin xx;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, sekira pukul 10.00 Wib dirumah xx. Berawal Terdakwa bermain kerumah xx tetapi orang tuanya tidak ada dirumah sedang mengantar kakaknya xx ke Rumah sakit sedangkan dirumah hanya ada xx dan adiknya. Awalnya Terdakwa hanya mengobrol diruang tamu bersama dengan xx kemudian Terdakwa memberi uang kepada adiknya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk bermain dan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajan. Setelah adiknya pergi bermain Terdakwa dan xx masuk kedalam kamarnya xx yang awalnya bermain HP setelah itu xx merangkul Terdakwa sehingga Terdakwa nafsu langsung mencium bibir dan pipi serta meremas-remas payudaranya. Selanjutnya Terdakwa membuka baju xx sampai telanjang dan Terdakwa juga melepas baju;

- Bawa pada bulan Juli 2022 sewaktu xx tidur diruang tengah didepan TV Terdakwa tidak pernah menyuruh xx untuk mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada bulan Oktober 2020, sekira pukul 13.00 Wib tidak pernah menyuruh xx kekamar tidur selanjutnya menyuruh untuk tidur terlentang kemudian Terdakwa mengangkat bajunya sampai leher dan melepas celana dalamnya selanjutnya Terdakwa mencium bibir, meremas dada dan menciumi dada serta putingnya dan menjilat alat kelamin xx;
- Bawa saksi pada bulan Februari 2021 tidak pernah menyuruh xx untuk duduk dipangkuhan Terdakwa dan tidak pernah meremas payudara xx;
- Bawa pada bulan April 2021 sewaktu xx sedang menonton TV Mungkin Terdakwa waktu memeluk xx mengenai payudara xx tetapi Terdakwa tidak meremas-remas payudaranya;
- Bawa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap xx dengan cara mencium bibir, meremas payudara, mengulum payudara, menjilat alat kelamin xx dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh xx untuk mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tinggal dirumah hanya dengan istri Terdakwa saja dan pekerjaan Terdakwa tidak tetap hanya kerja serabutan sedangkan istri Terdakwa bekerja sebagai Guru di SD Sidokumpul 5;
- Bawa Terdakwa bekerja wiraswasta melayani pesanan untuk Aqiqah dan Terdakwa lebih sering di rumah saja;
- Bawa sewaktu xx ke rumah Terdakwa atau menginap di rumah Terdakwa, istri Terdakwa pernah meninggalkan rumah untuk belanja sehingga xx berada di rumah bersama Terdakwa;
- Bawa biasanya istri Terdakwa pergi belanja selama kurang lebih 15 menit karena tempat belanjanya tidak jauh dari rumah;
- Bawa apabila xx ke rumah Terdakwa, biasanya Terdakwa membelikan jajan atau makanan kecil dan kadang Terdakwa memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih polos;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau polos;
- 1 (satu) potong Daster lengan pendek warna hijau gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong baju busana muslim warna merah muda;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/026/437.76.82/11/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Achmadi, Sp. OG, SIP 446/5637/437.52/2017 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih sebelas tahun, kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal, ditemukan luka robek lama pada puting susu akibat kekerasan tumpul, pada alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
1. Hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/156/X/KES.3/2022/Rumkit tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3 dengan simpulan pada poin g bahwa pada diri anak pada saat ini ditemukan adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindakan pencabulan diantaranya tanda PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), dan disertai kecemasan atau *anxiety*. Hal ini ditandai dengan kondisi gelisah atau tidak tenang, munculnya ingatan-ingatan *flashback* terkait kejadian traumatis, menghindari situasi yang kurang lebih sama pada anak muncul perilaku menghindari sosok laki-laki yang serupa, menghindari relasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, muncul perasaan marah yang besar terhadap Terlapor dan memiliki keinginan untuk balas dendam;

2. Visum et Repertum Psychiatricum No. : SK/34/KES.3/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucita Dewi Puspita, SpKj, Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd.Kep. dengan kesimpulan pada poin 3 yaitu Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stressor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan sedih, mudah menangis, mudah Lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib ketika Anak Korban xx (lahir di Gresik pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8271030702120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 10 September 2012) yang merupakan cucu keponakan Terdakwa menginap di rumah Terdakwa di Gresik. Ketika anak korban bangun tidur, anak korban langsung diajak Terdakwa menuju ke kamarnya yang mana istri Terdakwa (saksi xx) pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Karena keadaan masih setengah sadar, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur karena anak korban tidak paham dengan apa yang akan terjadi maka anak korban mengikutinya lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban pada saat anak korban menginap di rumah Terdakwa di Gresik dan telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dengan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas;
2. Pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib dengan perbuatan yang sama sebagaimana diuraikan di atas;
3. Pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika anak korban selesai mandi dan keluar kamar mandi dengan mengenakan handuk lalu Terdakwa sebelumnya telah menunggu anak korban di depan kamar mandi mengajak anak korban ke musholla rumahnya lalu Terdakwa melepas handuk yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa langsung menicum bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa terutama UTI dan KAKUNG" kemudian anak korban langsung mengenakan handuknya lagi dan kembali ke kamar mandi;
4. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban tertidur di ruang TV rumah Terdakwa lalu tiba-tiba pada saat anak korban terbangun, Terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil menonton TV lalu tiba-tiba Terdakwa yang dalam posisi terlentang membuka sarungnya lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dengan mengatakan, "EMUTEN IKI LO ENAK RASANE KOYO PERMEN" lalu karena anak korban tidak mengerti terkait hal yang disuruhkan padanya sehingga anak korban menurutinya dengan menjilati alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 30 detik lalu anak korban kembali tidur di ruang TV;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban diajak Terdakwa menuju ke kamarnya. Karena takut dengan Terdakwa, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar kamar Terdakwa;

6. Pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada waktu itu anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar makanan lalu bertemu dengan istri Terdakwa yaitu saksi xx dan menyuruh anak korban untuk membawa makanan tersebut ke dalam lalu Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tengah depan TV memanggil anak korban dengan mengatakan, "SINI xx" lalu anak korban menghampirinya lalu Terdakwa langsung memangku anak korban dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah;

7. Pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati anak korban dan langsung meremas payudara anak korban lalu karena kesal dengan perbuatan Terdakwa sehingga anak korban memberontak dan mengatakan, "GAK USAH GINI SAMA AKU CUKUP SAMA ISTRIMU SAJA" lalu Terdakwa diam dan anak korban langsung pulang ke rumah neneknya;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban xx mengalami trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/156/X/KES.3/2022/Rumkit tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3 dengan simpulan pada point g bahwa pada diri anak pada saat ini ditemukan adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan diantaranya tanda PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), dan disertai kecemasan atau *anxiety*. Hal ini ditandai dengan kondisi gelisah atau tidak tenang, munculnya ingatan-ingatan *flashback* terkait kejadian traumatis, menghindari situasi yang kurang lebih sama pada anak muncul perilaku menghindari sosok laki-laki yang serupa, menghindari relasi dengan orang lain, muncul perasaan marah yang besar terhadap Terlapor dan memiliki keinginan untuk balas dendam dan hasil Visum et Repertum Psychiatricum No. : SK/34/KES.3/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucita Dewi Puspita, SpKj, Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd.Kep. dengan kesimpulan pada poin 3 yaitu Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stressor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan sedih, mudah menangis, mudah Lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/026/437.76.82/11/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Achmadi, Sp. OG, SIP 446/5637/437.52/2017 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih sebelas tahun, kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal, ditemukan luka robek lama pada puting susu akibat kekerasan tumpul, pada alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 6 huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a dan g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

- yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

2. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomgens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **xx** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **xx** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pola pembuktian atas unsur ini terbagi dalam dua tahapan, yakni pertama pembuktian tentang ada atau tidaknya perbuatan dalam kualifikasi “perbuatan cabul oleh pelaku (Terdakwa) dengan/terhadap anak” atau “pembiaran oleh anak atas dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku (Terdakwa) terhadap dirinya”, dan kemudian pembuktian dalam tahapan berikutnya, yakni pembuktian tentang rumusan cara bagaimana si pelaku (Terdakwa) mewujudkan perbuatan dalam kualifikasi sebagaimana kajian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam tahapan yang pertama tersebut, yang dalam hal ini rumusan cara tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, yaitu dalam varian cara “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “dengan memaksa”, “dengan melakukan tipu muslihat”, “dengan serangkaian kebohongan”, atau “dengan cara membujuk”, di mana dengan terpenuhinya salah satu varian cara di maksud, maka harus ditafsirkan sebagai telah terpenuhinya kualifikasi “cara perbuatan” di maksud sebagaimana limitasi delik;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dimaksud dalam rumusan delik adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang kesemuanya merupakan perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, semisal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada (payudara), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kata “anak” dalam rumusan delik didefinisikan sebagai “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi Kartu Keluarga No. 8271030702120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan perkara *a quo*, maka telah terbukti bahwasanya Anak Korban xx yang dalam dakwaan perkara *a quo* didudukkan sebagai korban delik, adalah lahir di Gresik pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga saat ini berumur 13 (tiga belas) Tahun, atau artinya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karenanya Anak Korban xx tersebut terkualifisir sebagai “anak” sebagaimana limitasi delik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian tentang ada atau tidaknya perbuatan dalam kualifikasi “perbuatan cabul oleh pelaku (Terdakwa) dengan / terhadap anak” atau “pembiaran oleh anak atas dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku (Terdakwa) terhadap dirinya”, sekaligus juga pembuktian tentang rumusan cara bagaimana si pelaku (Terdakwa) mewujudkan perbuatan dalam kualifikasi “perbuatan cabul oleh pelaku (Terdakwa) dengan / terhadap anak” dan / atau rumusan cara bagaimana si pelaku (Terdakwa) mewujudkan suatu fase atau keadaan berupa “pembiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak atas dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku (Terdakwa) di maksud terhadap dirinya”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan April 2020 sampai dengan bulan April 2021 ketika Anak Korban xx (lahir di Gresik pada tanggal 31 Agustus 2010 yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 8271030702120004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 10 September 2012) yang merupakan cucu keponakan Terdakwa menginap di rumah Terdakwa di Gresik, Terdakwa melakukan perbuatan menciumi Anak Korban, meremas remas payudara Anak Korban dan menjilati alat kelamin anak korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa di Gresik dan telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib ketika Anak Korban xx yang merupakan cucu keponakan Terdakwa menginap di rumah Terdakwa di Gresik. Ketika anak korban bangun tidur, anak korban langsung diajak Terdakwa menuju ke kamarnya yang mana istri Terdakwa (saksi xx) pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Karena keadaan masih setengah sadar, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur karena anak korban tidak paham denga apa yang akan terjadi maka anak korban mengikutinya lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;
2. Pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Gresik yang awalnya Anak Korban menginap di rumah Terdakwa setelah Anak Korban bangun, Anak Korban di ajak oleh Terdakwa ke kamarnya dan Anak Korban mengikuti kemauannya Terdakwa sesampai di kamar Anak Korban di suruh tidur terlentang di kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban hingga seleher dan melepas celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mecum bibir dengan durasi sekitar 2 (dua) menitan, meremas-remas payudara Anak Korban sambil mengulum payu darah Anak Korban dengan durasi sekitar 3 (tiga) menitan dan menjilat alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menitan setelah itu Anak Korban menggunakan celana dalam Anak Korban sendiri kemudian Anak Korban langsung keluar kamar;

3. Pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika anak korban selesai mandi dan keluar kamar mandi dengan mengenakan handuk lalu Terdakwa sebelumnya telah menunggu anak korban di depan kamar mandi mengajak anak korban ke musholla rumahnya lalu Terdakwa melepas handuk yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa langsung menicum bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa terutama UTI dan KAKUNG" kemudian anak korban langsung mengenakan handuknya lagi dan kembali ke kamar mandi;

4. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib ketika anak korban tertidur di ruang TV rumah Terdakwa lalu tiba-tiba pada saat anak korban terbangun, Terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil menonton TV lalu tiba-tiba Terdakwa yang dalam posisi terlentang membuka sarungnya lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dengan mengatakan, "EMUTEN IKI LO ENAK RASANE KOYO PERMEN" lalu karena anak korban tidak mengerti terkait hal yang disuruhkan padanya sehingga anak korban menurutinya dengan menjilati alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik lalu anak korban kembali tidur di ruang TV;

5. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban diajak Terdakwa menuju ke kamarnya. Karena takut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

6. Pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada waktu itu anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar makanan lalu bertemu dengan istri Terdakwa yaitu saksi xx dan menyuruh anak korban untuk membawa makanan tersebut ke dalam lalu Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tengah depan TV memanggil anak korban dengan mengatakan, "SINI xx" lalu anak korban menghampirinya lalu Terdakwa langsung memangku anak korban dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah;

7. Pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati anak korban dan langsung meremas payudara anak korban lalu karena kesal dengan perbuatan Terdakwa sehingga anak korban memberontak dan mengatakan, "GAK USAH GINI SAMA AKU CUKUP SAMA ISTRIMU SAJA" lalu Terdakwa diam dan anak korban langsung pulang ke rumah neneknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban xx mengalami trauma sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensic No. : Psi/156/X/KES.3/2022/Rumkit tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog, SIPP : 0996-22-2-3 dengan simpulan pada poin g bahwa pada diri anak pada saat ini ditemukan adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindakan pencabulan diantaranya tanda PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), dan disertai kecemasan atau anxiety. Hal ini ditandai dengan kondisi gelisah atau tidak tenang, munculnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatan-ingatan *flashback* terkait kejadian traumatis, menghindari situasi yang kurang lebih sama pada anak muncul perilaku menghindari sosok laki-laki yang serupa, menghindari relasi dengan orang lain, muncul perasaan marah yang besar terhadap Terlapor dan memiliki keinginan untuk balas dendam dan hasil Visum et Repertum Psychiatricum No. : SK/34/KES.3/I/2024/Rumkit tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucita Dewi Puspita, SpKj, Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi., Psikolog dan Imroatus Solichah, Amd.Kep. dengan kesimpulan pada poin 3 yaitu Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) Gangguan campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stressor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan sedih, mudah menangis, mudah Lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 353/026/437.76.82/11/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Achmadi, Sp. OG, SIP 446/5637/437.52/2017 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia kurang lebih sebelas tahun, kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal, ditemukan luka robek lama pada puting susu akibat kekerasan tumpul, pada alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu akan mendasarkan Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dipergunakan Majelis Hakim sebagai alat bukti Petunjuk (sebagaimana Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dimana Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (7), yakni sebagai berikut: "*Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tambahan alat bukti sah yang lain." Sehingga sekalipun Anak Korban tidak disumpah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan korelasi keterangan Anak Korban dengan Saksi lainnya sebagai berikut;

1. Pada pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib ketika Anak Korban xx yang merupakan cucu keponakan Terdakwa menginap di rumah Terdakwa di Gresik. Ketika anak korban bangun tidur, anak korban langsung diajak Terdakwa menuju ke kamarnya yang mana istri Terdakwa (saksi xx) pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Karena keadaan masih setengah sadar, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur karena anak korban tidak paham denga apa yang akan terjadi maka anak korban mengikutinya lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;
2. Pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Kamar Terdakwa yang beralamat di Gresik yang awalnya Anak Korban menginap di rumah Terdakwa setelah Anak Korban bangun, Anak Korban di ajak oleh Terdakwa ke kamarnya dan Anak Korban mengikuti kemauannya Terdakwa sesampai di kamar Anak Korban di suruh tidur terlentang di kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban hingga seleher dan melepas celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir dengan durasi sekitar 2 (dua) menitan, meremas-remas payudara Anak Korban sambil mengulum payu darah Anak Korban dengan durasi sekitar 3 (tiga) menitan dan menjilat alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menitan setelah itu Anak Korban menggunakan celana dalam Anak Korban sendiri kemudian Anak Korban langsung keluar kamar;
3. Pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika anak korban selesai mandi dan keluar kamar mandi dengan mengenakan handuk lalu Terdakwa sebelumnya telah menunggu anak korban di depan kamar mandi mengajak anak korban ke musholla rumahnya lalu Terdakwa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas handuk yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa langsung menicum bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa terutama UTI dan KAKUNG" kemudian anak korban langsung mengenakan handuknya lagi dan kembali ke kamar mandi;

4. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib ketika anak korban tertidur di ruang TV rumah Terdakwa lalu tiba-tiba pada saat anak korban terbangun, Terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil menonton TV lalu tiba-tiba Terdakwa yang dalam posisi terlentang membuka sarungnya lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dengan mengatakan, "EMUTEN IKI LO ENAK RASANE KOYO PERMEN" lalu karena anak korban tidak mengerti terkait hal yang disuruhkan padanya sehingga anak korban menurutinya dengan menjilati alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik lalu anak korban kembali tidur di ruang TV;

5. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban diajak Terdakwa menuju ke kamarnya. Karena takut dengan Terdakwa, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

6. Pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada waktu itu anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar makanan lalu bertemu dengan istri Terdakwa yaitu saksi xx dan menyuruh anak korban untuk membawa makanan tersebut ke dalam lalu Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tengah depan TV memanggil anak korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, "SINI xx" lalu anak korban menghampirinya lalu Terdakwa langsung memangku anak korban dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah;

7. Pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati anak korban dan langsung meremas payudara anak korban lalu karena kesal dengan perbuatan Terdakwa sehingga anak korban memberontak dan mengatakan, "GAK USAH GINI SAMA AKU CUKUP SAMA ISTRIMU SAJA" lalu Terdakwa diam dan anak korban langsung pulang ke rumah neneknya;

Menimbang, bahwa apabila melihat substansi keterangan Anak Korban serta saksi-saksi lainya dipersidangan tersebut, yakni menyangkut perbuatan Terdakwa yang mencium, meremas payudara anak korban, dan menjilat alat kelamin anak korban dengan cara-cara seperti terurai dalam keterangan Anak Korban xx tersebut, hal atau perbuatan tersebut jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan cabul sebagaimana limitasi delik, karena perbuatan di maksud merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merupakan perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dan apabila merujuk pada keterangan Anak Korban xx dimaksud tentang cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut jelas bahwasanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban xx tersebut dilakukan dengan cara "memaksa" sebagaimana salah satu sub-unsur dalam limitasi delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan: **OrangTua** adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, **Wali** adalah orang atau badan yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak, **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pengasuh Anak**" adalah orang yang mengasuh, mendidik dan merawat anak, anak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pendidik**" adalah orang yang mendidik, memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, bertugas sebagai pembimbing, pengajar dan/atau pelatih peserta didik. Bawa yang dimaksud dengan "**Tenaga Kependidikan**" adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, Anak Korban adalah cucu keponakan Terdakwa, dimana hubungan keluarga Terdakwa dengan Anak korban dalam rumusan delik unsur ini dapat dikategorikan bahwa Terdakwa adalah "keluarga" dari Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuahkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasi/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursus realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Korban, bukti surat serta petunjuk dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban xx antara lain :

1. Pada pertengahan bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Anak Korban xx yang merupakan cucu keponakan Terdakwa menginap di rumah Terdakwa di Gresik. Ketika anak korban bangun tidur, anak korban langsung diajak Terdakwa menuju ke kamarnya yang mana istri Terdakwa (saksi xx)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Karena keadaan masih setengah sadar, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur karena anak korban tidak paham dengan apa yang akan terjadi maka anak korban mengikutinya lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban disuruh memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

2. Pada akhir bulan April 2020 sekira pukul 07.00 Wib di kamar Terdakwa yang beralamat di Gresik yang awalnya Anak Korban menginap di rumah Terdakwa setelah Anak Korban bangun Anak Korban di ajak oleh Terdakwa ke kamarnya dan Anak Korban mengikuti kemauannya Terdakwa sesampai di kamar Anak Korban di suruh tidur terlentang di kasur kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban hingga seleher dan melepas celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir dengan durasi sekitar 2 (dua) menitan, meremas- remas payudara Anak Korban sambil mengulum payudara Anak Korban dengan durasi sekitar 3 (tiga) menitan dan menjilat alat kelamin Anak Korban sekitar 1 (satu) menitan setelah itu Anak Korban menggunakan celana dalam Anak Korban sendiri kemudian Anak Korban langsung keluar kamar;

3. Pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika anak korban selesai mandi dan keluar kamar mandi dengan mengenakan handuk lalu Terdakwa sebelumnya telah menunggu anak korban di depan kamar mandi mengajak anak korban ke musholla rumahnya lalu Terdakwa melepas handuk yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa langsung menicum bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa terutama UTI dan KAKUNG" kemudian anak korban langsung mengenakan handuknya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ke kamar mandi;

4. Pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB ketika anak korban tertidur di ruang TV rumah Terdakwa lalu tiba-tiba pada saat anak korban terbangun, Terdakwa sudah berada di samping anak korban sambil menonton TV lalu tiba-tiba Terdakwa yang dalam posisi terlentang membuka sarungnya lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelaminnya dengan mengatakan, "EMUTEN IKI LO ENAK RASANE KOYO PERMEN" lalu karena anak korban tidak mengerti terkait hal yang disuruhkan padanya sehingga anak korban menurutinya dengan menjilati alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik lalu anak korban kembali tidur di ruang TV;

5. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB anak korban diajak Terdakwa menuju ke kamarnya. karena takut dengan Terdakwa, anak korban mengikuti Terdakwa lalu sesampainya di kamar Terdakwa, anak korban langsung disuruh oleh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa langsung mengangkat baju anak korban hingga leher dan melepas celana dalam anak korban lalu Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa meremas payudara anak korban sambil mengulum payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa menjilat alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu anak korban memakai celana dalamnya sendiri dan langsung keluar dari kamar Terdakwa;

6. Pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada waktu itu anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar makanan lalu bertemu dengan istri Terdakwa yaitu saksi xx dan menyuruh anak korban untuk membawa makanan tersebut ke dalam lalu Terdakwa yang pada saat itu berada di ruang tengah depan TV memanggil anak korban dengan mengatakan, "SINI xx" lalu anak korban menghampirinya lalu Terdakwa langsung memangku anak korban dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah;

7. Pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat anak korban sedang menonton TV di ruang tengah rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati anak korban dan langsung meremas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara anak korban lalu karena kesal dengan perbuatan Terdakwa sehingga anak korban memberontak dan mengatakan, "GAK USAH GINI SAMA AKU CUKUP SAMA ISTRIMU SAJA" lalu Terdakwa diam dan anak korban langsung pulang ke rumah neneknya

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa tapi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak perlu menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut lebih lanjut karena Majelis Hakim telah menguraikan dengan jelas dalam pertimbangan diatas dan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya pembelaan penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa xx mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP secara imperatif telah menentukan harus dijatuhan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih polos;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau polos;
- 1 (satu) potong Daster lengan pendek warna hijau gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong baju busana muslim warna merah muda;

Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban karena masih dibawah umur (anak-anak);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **xx** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan beberapa kali**" , sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena **itu** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih polos;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau polos;
- 1 (satu) potong Daster lengan pendek warna hijau gambar Hello Kitty;

- 1 (satu) potong baju busana muslim warna merah muda;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Etri Widayati, S.H.,M.H, Donald Everly Malubaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.,M.H.